



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 307 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RINA SANTI**, selaku Kuasa Direktur PT. Mutiara Biru Lestari, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak Komplek PHDM Nomor 4b, RT. 003 Kelurahan Kalidoni, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SAIMAN, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Ogan Nomor 56 (samping SMKN 3) Bukit Besar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2013;

#### **Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

lawan

**ILYADI LAFARAH K.**, bertempat tinggal di Jalan Hadin Effendi Nomor 323 RT. 03 Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih (sesuai dengan surat Klarifikasi Polda Sumsel Nomor B/782/X/2011/Dit.Reskrim tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan LP Nomor LPB/534/X/2011/Sumsel tanggal 3 September 2011). atau domisili lain di Jalan Hadin Effendi Nomor 325 RT.003/001 Prabumulih Utara, Kota Prabumulih (sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang didaftar pada Notaris Firlandia Mochtar, S.H., tanggal 1 Februari 2011 Nomor 04/II/wrn/2011;

Atau domisili lainnya di Jalan Bukit Lebar Perum Arda Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samlan Zabur, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Karet Nomor 7-9, Ex. Bioskop Mawar, depan Hotel Ganesha, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013;

#### **Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah kuasa Direktur dari PT. Mutiara Biru Lestari sebagaimana Akta Kuasa Nomor 54 Tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H.;
2. Bahwa Penggugat mendapat pekerjaan borongan Peningkatan Jalan Utama dengan Beton di Talang Jimar – Field Prabumulih PT.Pertamina EP Region Sumatera sepanjang 2000 M<sup>3</sup> sebagaimana Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 3900045354 tanggal 13 Juli 2010;
3. Bahwa dalam proses penyelesaian pekerjaan borongan sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, maka Penggugat mengadakan Perjanjian Kontrak Order yang pertama secara lisan dengan Tergugat berupa *supply ready mix* dengan volume 70 M<sup>3</sup> dengan harga Rp900.000,-/M<sup>3</sup> = Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang telah dikerjakan oleh PT.Maju Bersama, kemudian kontrak order tanggal 14 Desember 2010 dengan Tergugat untuk *supply ready mix* dengan volume 700 M<sup>3</sup> dengan harga Rp880.000,-/M<sup>3</sup> = Rp616.000.000,- yang telah dikerjakan oleh PT. Daya Satiti, sehingga kontrak order antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan ditambah order kedua senilai Rp616.000.000,- (enam ratus enam belas juta rupiah) dengan total kontrak order Rp679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
4. Bahwa kontrak *order supply ready mix* antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) akan dibayar Penggugat kepada Tergugat ketika Penagihan 90% kepada Pertamina;
5. Bahwa dalam proses pengerjaannya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian lagi *supply ready mix* 250 M<sup>3</sup> di

Hal. 2 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014



Talang Jimar Prabumulih yang rencananya akan dikerjakan oleh PT.Maju Bersama;

6. Bahwa karena masih membutuhkan tambahan lagi *ready mix* lebih kurang 250M<sup>3</sup> lagi maka antara Penggugat dan Tergugat mengadakan *addendum* secara lisan yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memenuhi tambahan *supply ready mix* sebanyak 250 M<sup>3</sup> lagi untuk finalisasi proyek pekerjaan Borongan Peningkatan Jalan Utama dengan Beton di Talang Jimar Prabumulih. Dengan kesepakatan Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat hak milik Nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir atas nama Penggugat;
7. Bahwa sungguh terkejutnya Penggugat karena atas *addendum* secara lisan tersebut oleh Tergugat dibuatkanlah surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 yang isinya Penggugat berkewajiban membayar pinjaman kepada Pihak Tergugat sebesar Rp812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan bilamana Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2011, maka Tergugat berhak menjual tanah beserta bangunan dengan Sertifikat hak milik Nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir atas nama Penggugat;
8. Bahwa atas surat pernyataan tersebut Penggugat menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan Kontrak Order sebelumnya, namun dengan bujuk rayu yang manis serta mengingatkan Tergugat adalah teman baik menantu Penggugat maka Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan suami Penggugat;
9. Bahwa atas kesepakatan *addendum* lisan sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 di atas, sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk mensupplay *ready mix* sejumlah lebih kurang 250 M<sup>3</sup>, namun yang membuat Penggugat merintih Sertifikat hak milik Nomor 2359 atas nama Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat melalui Notaris Firlandia Muchtar, S.H.,

Hal. 3 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014



di Prabumulih untuk diroya sebelum diserahkan kepada Tergugat sebagai jaminan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk *mensupplay* tambahan *ready mix* sejumlah 250 M<sup>3</sup>, maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menagih pembayaran kepada Pihak Pertamina karena pekerjaan belum sampai progress 100% dari total proyek sepanjang 2000 M<sup>3</sup> di Talang Jimar Prabumulih;

11. Bahwa karena surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 tidak sesuai dengan *addendum* lisan antara Penggugat dan Tergugat serta bertentangan dengan Kontrak Order tanggal 14 Desember 2010 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2011 haruslah dinyatakan cacat yuridis dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat yang tidak *mensupplay* tambahan *ready mix* sebanyak 250 M<sup>3</sup> di Talang Jimar Prabumulih, sehingga Penggugat dikenakan denda oleh PERTAMINA atas keterlambatan pengerjaan proyek di Talang Jimar tersebut sebagaimana Pasal 2.16.3 Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 3900045354 tanggal 13 Juli 2010 antara PT.Mutiara Biru Lestari dengan PT.Pertamina EP Region Sumatera dan Penggugat belum dapat meminta pembayaran kepada pihak Pertamina, maka Penggugat mengalami kerugian materil senilai rincian tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KERUGIAN	JUMLAH
1	Denda dari Pertamina	Rp130.000.000,00
2	Pembatalan Nilai Jaminan Pelaksanaan	Rp130.000.000,00
3	Bayar upah tukang selama 1 bulan	Rp 7.500.000,00
4	Gaji Site Manager selama 1 bulan	Rp 3.000.000,00
5	Biaya operasional selama 1 bulan	Rp 15.000.000,00
	TOTAL	Rp285.520.000,00



13. Bahwa apabila Tergugat tidak mentaati Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde zaak*), maka mohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,-/hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde zaak*) sampai Tergugat mentaati putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak Order tanggal 14 Desember 2010 sah menurut hukum;
3. Menyatakan surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi *Mensuplay* tambahan *ready mix* sejumlah 250 M<sup>3</sup> di Talang Jimar Prabumulih sebagaimana kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat senilai Rincian tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KERUGIAN	JUMLAH
1	Denda dari pertamina	Rp130.000.000,00
2	Pembatalan Nilai Jaminan Pelaksanaan	Rp130.000.000,00
3	Bayar upah tukang selama 1 bulan	Rp 7.500.000,00
4	Gaji Site Manager selama 1 bulan	Rp 3.000.000,00
5	Biaya operasional selama 1 bulan	Rp 15.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 285.520.000,00</b>

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,-/hari apabila Tergugat tidak mentaati Putusan perkara ini dihitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde zaak*) sampai Tergugat mentaati putusan perkara ini;

Hal. 5 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) karena apa yang didalilkan tidak jelas sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) sama sekali tidak menyebutkan bulan apa/bulan berapa Penggugat dengan Tergugat adanya perjanjian lisan serta dimana Penggugat menyatakan mengadakan perjanjian lisan tersebut sebab tanpa mengetahui pada Bulan apa peristiwa itu maka pernyataan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan meragukan Tergugat;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut dianggap telah termuat juga dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa apapun yang menjadi alasan Gugatan Konvensi, pada dasarnya Tergugat Reconvensi tanpa alasan dan hak telah menuduh Penggugat Reconvensi telah melakukan Wanprestasi, padahal Tergugat Reconvensilah yang telah ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi sebagaimana yang telah Penggugat Reconvensi uraikan pada angka 15 (lima belas) di atas;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Reconvensi merasa sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat Reconvensi yang menghalangi untuk menawarkan/ menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang dalam surat kesepakatan seharusnya sudah menjadi hak milik Penggugat Reconvensi serta dengan adanya Gugatan Tergugat Reconvensi, dimana Penggugat Reconvensi tidak dapat berkonsentrasi untuk memimpin sebuah Perusahaan yang Penggugat Reconvensi selaku Direktur, dikarenakan banyaknya waktu tersita karena harus pulang pergi dari Kota Prabumulih ke Kota Palembang dan ditambah lagi

Hal. 6 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya pikiran yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu adalah wajar Penggugat Rekonvensi menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

## Kerugian Materiil

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menawarkan atau menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko sebagai jaminan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang selalu dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan hutang Tergugat Rekonvensi sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, dari serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar: Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

## Kerugian Immateriil

Berupa nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, serta waktu, tenaga, pikiran yang terbuang sia-sia untuk menyelesaikan perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Atau : Seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 adalah sah menurut hukum, sehingga memiliki sebagai bukti yang kuat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi harus membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas dasar surat pernyataan yang dibuat tertanggal 31 Januari 2011;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;

## Kerugian Materiil:

Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menawarkan/menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang seharusnya sudah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi karena dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dari serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Kerugian Immateriil:

Berupa nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, serta waktu, tenaga, pikiran yang terbuang sia-sia untuk menyelesaikan perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Atau : seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk kepada putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.Plg. tanggal 8 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak Order tanggal 14 Desember 2010 sah menurut hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 adalah sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014





3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 17/PDT/2013/PT.PLG. tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 17/PDT/ 2013/PT.PLG tertanggal 15 Mei 2013 sebab, secara yuridis *Judex*

Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana Pasal 30 huruf b “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dan huruf c “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Karena Pemohon Kasasi telah memajukan permohonan untuk melakukan sumpah *supletoir* (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1929 KUHPerduta dan Pasal 182 RBg. Bahwa Pemohon Kasasi telah meminta untuk sumpah *supletoir*, namun *Judex Facti* menolak;

Di persidangan telah didengar keterangan Saksi Riska Aprianti menyatakan bahwa pekerjaan itu baru dapat dibayar setelah progress pekerjaan mencapai 100% sehingga Pemohon Kasasi dapat menagih kepada Pertamina sejumlah 90% dari nilai tagihan (bukti surat P.3), akan tetapi ternyata pekerjaan belum selesai dan masih tersisa sepanjang 250 m<sup>3</sup>. Hal ini juga telah diakui oleh Termohon Kasasi secara lisan;

Dengan ketentuan sebagaimana hasil rapat Pertamina dengan Pemohon Kasasi, bahwa pekerjaan masih tersisa 250 m<sup>3</sup> (bukti surat P.6); Sedangkan di persidangan, Pemohon Kasasi mohon ke majelis hakim agar kiranya Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk bersumpah bahwa memang benar adanya perjanjian secara lisan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang isinya akan menambahkan pekerjaan yang tersisa sepanjang 250 m<sup>2</sup> dan sumpah ini merupakan sumpah pemutus ataupun sumpah tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR, Pasal 182-185, dan 314 RBG, serta Pasal 1929-1945 KUHPerduta;

Dengan adanya beberapa bukti surat (P2, P3, P4 dan P6) jelaslah bahwa Termohon Kasasi seharusnya memenuhi perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam bukti surat P.3 maupun bukti surat P.4 menyebut juga bahwa pembayaran jaminan 2 unit mobil setelah pekerjaan peningkatan utama dengan beton di Dusun

Hal. 10 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jimar – Field Prabumulih PT. Pertamina EP Region Sumatera sepanjang 2.000 m<sup>3</sup> rampung 100%;

Oleh karena itu, secara hukum; pertimbangan hukum *Judex Facti* patut dikesampingkan. Yang mana telah melanggar Pasal 30 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

2. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 17/PDT/ 2013/PT.PLG tertanggal 15 Mei 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 8 Oktober 2012 telah melanggar Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”. Dan Pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Hal ini dikarenakan Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 8 Oktober 2012 telah salah dan tidak teliti, hal ini tertuang pada halaman 2 (dua) yang berbunyi:

“menimbang; bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 31 Juni 2011”;

Bahwa putusan tersebut tidaklah cermat dan tidak teliti/tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 185, 184, 187, HIR, (PS. 194, 195, 198 Rbg), Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 UU Tahun 2004, Pasal 27 R.O. dan Pasal 61 Ru. (Dadan Mustaqien, “Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata,” Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006), hlm. 64);

Karena Penggugat/pembanding mengajukan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2011 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 31 Oktober 2011.

Hal. 11 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam putusan menyatakan bahwa gugatan Pembanding terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang nomor perkara Nomor 152/ Pdt.G/ 2011/PN.PLG tanggal 31 Juni 2011;

Oleh karena itu secara hukum putusan tersebut batal demi hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 17/ PDT/ 2013/PT.PLG tertanggal 15 Mei 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 8 Oktober 2012. tidak benar dan melenceng jauh dari bukti-bukti yang ada :

a. Bukti Surat P.3 :

Bukti surat ini membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding ada hubungan hukum yakni perjanjian Terbanding untuk mensupply ready mix dengan volume 700M<sup>3</sup> dengan harga Rp880.000,-/M<sup>3</sup> (Gugatan Pembanding angka 3);

Bukti surat ini juga membuktikan bahwa Pembanding berkewajiban membayar hutang Pembanding kepada Terbanding setelah progress pekerjaan mencapai 100% sehingga Pembanding dapat menagih kepada PERTAMINA sejumlah 90% dari nilai Tagihan;

$880.000 \times 700 = 616.000.000,-$  (enam ratus enam belas juta rupiah);

b. Bukti Surat P.4

Bukti surat ini membuktikan bahwa Menantu Pembanding menjaminkan mobil Menantu Pembanding kepada Terbanding sebagai Jaminan pembayaran Hutang Menantu Pembanding kepada Terbanding dalam rangka Pengerjaan Borongan Peningkatan Jalan Utama dengan Beton di Talang Jimar – Field Prabumulih PT.Pertamina EP Region Sumatera sepanjang 2000 M<sup>3</sup>;

Penjaminan 2 unit mobil kepada Terbanding oleh menantu Pembanding untuk modal sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2010 BG 1746 NV dan 1 unit mobil Suzuki Swift tahun 2006 BG 1234 ML;

c. Bukti Surat P.7

Bukti surat ini membuktikan bahwa Pembanding adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir tersebut yang menjadi jaminan dalam hutang piutang antara Pembanding dan Terbanding

Hal. 12 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014



sebesar Rp812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Total dari ketiga angka di atas adalah sebesar Rp1.518.930.000,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Sedangkan dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat/Terbanding tidak ada satupun dalil gugatan penggugat yang dalam petitumnya meminta tagihan senilai Rp1.518.930.000,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan patut dikesampingkan. Dan juga telah jelas dalam bukti surat P.6 bahwa Pembanding telah mengalami kerugian sebesar Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

Dalam putusan pokok perkara menyatakan sah perjanjian kontrak order tanggal 14 Desember 2010, namun dalam rekonsensi bertentangan, seolah-olah menyatakan Pembanding wajib membayar sebesar Rp812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke-1 s/d 3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2013 dan jawaban memori tanggal 18 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan mengabulkan sebagian gugatan konvensi dan sebagian gugatan rekonsensi karena masing-masing pihak telah dapat membuktikan dalil gugatannya baik konvensi maupun rekonsensi dimana satu pihak gugatan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Kontrak Order tanggal 14 Desember 2010 sah menurut hukum dan dipihak lain gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan dengan menyatakan surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 adalah sah menurut hukum dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang sejumlah Rp812.930.000,- kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Hal. 13 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Rina Santi, selaku kuasa Direktur PT. Mutiara Biru Lestari tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RINA SANTI, selaku Kuasa Direktur PT. Mutiara Biru Lestari** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman,**

Hal. 14 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.  
Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
1. Meterai ..... : Rp 6.000,00  
Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.  
2. Redaksi ..... : Rp 5.000,00  
3. Administrasi Kasasi ....:Rp489.000,00  
Untuk Salinan  
Jumlah .....:Rp500.000,00 MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 13 hal.Put.Nomor 307 K/Pdt/2014